



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Herwandi Masyahfran Prasetyo
bin Heru Suwaji;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/tanggal : 25 Tahun / 06 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan H. Imbran
Sampit RT.006 / RW.002, Kelurahan Ketapang,
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan
Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW.
002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan yang berlaku sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Christina Merry, S.H., Handi Seno Aji, S.H., dan Ivan Seda, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat kantor di Jalan Tidar Nomor 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, Advokat – Penasihat Hukum – Sampit berdasarkan Penetapan Nomor: 270/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERWANDI MASYAHFRAN PRASETIYO Bin HERU SUWAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERWANDI MASYAHFRAN PRASETIYO Bin HERU SUWAJI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-287/O.2.11/Enz.1/04/2023 tanggal 18 April 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratoris sedangkan sisanya dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk pemusnahan dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 10 Mei 2023 telah dilakukan pemusnahan;
- 1 (buah) kotak plastik warna hitam ukuran panjang kali lebar 5 x 5 cm;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam ukuran Panjang kali lebar 9 x 6 cm;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam kombinasi warna merah;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk LIKE-LIKE warna hitam;
- 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Masyahfran Prasetyo Alias Dimas bin Heru Suwaji.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah Handphone merk Realme C3 warna biru dengan nomor SIM Card 081253529492.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HERWANDI MASYAHFRAN PRASETIYO Bin HERU SUWAJI, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira Jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di di Barak Pintu Nomor 4 yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 19.30 WIB Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH. Selanjutnya untuk memenuhi permintaan Terdakwa lalu Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH menghubungi Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu terlebih dahulu oleh Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH sampai ada kabar yang pasti dari Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO, kemudian tidak berselang lama sekira jam jam 21.15 WIB Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO mendatangi Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO menjual narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma satu empat)

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



gram seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan mekanisme pembayaran diakhir setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma satu empat) gram kepada pembeli dengan harga sekira Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, sehingga jika berhasil menjualnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira Jam 00.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polsek Ketapang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian atas informasi tersebut dilakukan Penyelidikan, selanjutnya Saksi YOSEPHTINUS PETRUS DUKA dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI beserta Anggota Satresnarkoba Polsek Ketapang lainnya menuju ke Barak tersebut, kemudian setibanya di lokasi tersebut Saksi YOSEPHTINUS PETRUS DUKA dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI beserta Anggota Satresnarkoba Polsek Ketapang lainnya mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam Barak bersama dengan Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH. Selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa lalu Saksi YOSEPHTINUS PETRUS DUKA dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI disaksikan oleh Saksi RUSLI Bin ISMAIL selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 5x5 cm, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 9x5 cm, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam kombinasi merah yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang merk LIKE-LIKE warna hitam milik Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk REALME C3 warna biru dengan nomor SIM Card 081253529492 yang dalam penguasaan Terdakwa dan pada saat itu dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Ketapang untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita acara penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 05 April tahun 2023 yang ditandatangani oleh RIZA FAZRUL WAHYUDI, S.Kom. selaku Kapolsek Ketapang dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap:

- Serbuk kristal sebanyak 3 (tiga) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-287/O.2.11/Enz.1/04/2023 tanggal 18 April 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratoris sedangkan sisanya dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk pemusnahan;

Bahwa setelah dilakukan penyisihan lalu dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 273/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 07 April 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HERWANDI MASYAHFRAN PRASETIYO Bin HERU SUWAJI, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira Jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di di Barak Pintu Nomor 4 yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 19.30 WIB Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH. Selanjutnya untuk memenuhi permintaan Terdakwa lalu Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH menghubungi Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu terlebih dahulu oleh Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH sampai ada kabar yang pasti dari Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO, kemudian tidak berselang lama sekira jam jam 21.15 WIB Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO mendatangi Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO menjual narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma satu empat) gram seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan mekanisme pembayaran diakhir setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira Jam 00.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polsek Ketapang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian atas informasi tersebut dilakukan Penyelidikan, selanjutnya Saksi YOSEPH TINUS PETRUS DUKA dan Saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMBU KUTA IBIRITI beserta Anggota Satresnarkoba Polsek Ketapang lainnya menuju ke Barak tersebut, kemudian setibanya di lokasi tersebut Saksi YOSEPHTINUS PETRUS DUKA dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI beserta Anggota Satresnarkoba Polsek Ketapang lainnya mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam Barak bersama dengan Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH. Selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa lalu Saksi YOSEPHTINUS PETRUS DUKA dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI disaksikan oleh Saksi RUSLI Bin ISMAIL selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 5x5 cm, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 9x5 cm, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam kombinasi merah yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang merk LIKE-LIKE warna hitam milik Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk REALME C3 warna biru dengan nomor SIM Card 081253529492 yang dalam penguasaan Terdakwa dan pada saat itu dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Ketapang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita acara penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 05 April tahun 2023 yang ditandatangani oleh RIZA FAZRUL WAHYUDI, S.Kom. selaku Kapolsek Ketapang dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap:

- Serbuk kristal sebanyak 3 (tiga) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-287/O.2.11/Enz.1/04/2023 tanggal 18 April 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratoris sedangkan sisanya dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk pemusnahan;

Bahwa setelah dilakukan penyisihan lalu dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 273/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 07 April 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosephthinus Petrus Duka anak dari Musa Karet Duka (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polsek Ketapang pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Barak Terdakwa yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Gang Borneo Timur RT. 033 RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bersama Anggota Polsek Ketapang lainnya sedang melaksanakan penyelidikan adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berada di Jalan D.I. Panjaitan Gang Borneo Timur Barak Sdr. RUDI Pintu nomor 4 RT. 033 RW. 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan karena telah memiliki menguasai menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, kemudian Saksi mendatangi ke alamat tersebut dan setelah sampai Saksi langsung menghubungi Ketua RT setempat untuk datang ke alamat tersebut kemudian di barak tersebut kami bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Yusril alias Banjar dan kami menunjukan surat tugas lalu melakukan pengegedahan di dalam kamar barak tersebut dengan disaksikan Ketua RT;
- Bahwa terdapat barang yang diamankan di barak tempat tinggal Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 buah tas selempang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna hitam merk BUFFBACK, 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Scale warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk Real Me C33 warna biru gelap dengan nomor sim 085821079214 dan barang-barang tersebut milik Saudara Yusril alias Banjar dan diamankan juga barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk LIKE-LIKE, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah Hp Merk Real Me C3 warna biru dengan nomor sim 081253529492, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 5x5 Cm, 1 (satu) kotak plastik kecil ukuran 9x5 Cm warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam kombinasi merah atau sendok sabu barang-barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang diamankan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan;
- Bahwa terdapat barang yang diamankan di barak tempat tinggal Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 buah tas selempang kecil warna hitam merk BUFFBACK, 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Scale warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk Real Me C33 warna biru gelap dengan nomor sim 085821079214 dan barang-barang tersebut milik Saudara Yusril alias Banjar dan diamankan juga barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk LIKE-LIKE, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah Hp Merk Real Me C3 warna biru dengan nomor sim 081253529492, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 5x5 Cm, 1 (satu) kotak plastik kecil ukuran 9x5 Cm warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam kombinasi merah atau sendok sabu barang-barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa untuk barang milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 5x5 Cm, 1 (satu) kotak

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil ukuran 9x5 Cm warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam kombinasi merah atau sendok sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk LIKE-LIKE diatas tempat tidur dan 1 (satu) buah Hp Merk Real Me C3 warna biru dengan nomor sim 081253529492 ditemukan dalam kekuasaan dipegang Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menyimpan atau menaruh 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk LIKE-LIKE adalah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat menerima dari Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan sudah dalam keadaan terbungkus dengan masing-masing bungkus plastik klip ukuran kecil;

- Bahwa awalnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan. Awalnya Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah berada di pinggir jalan Tjilik Riwut depan Stadion Sampit setelah diberitahu posisinya oleh seseorang yang disebut FM di aplikasi WA Hp kemudian menyuruh Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan mengantarkan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu dan FM juga menyuruh Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan menjual sisanya 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan mengantarkan dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Yusril alias Banjar untuk diantarkan lagi oleh Saudara Yusril alias Banjar. setelah mendapat pemberitahuan alamat tujuan dari FM dan Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan juga menjual sisanya 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan yang mengantarkan dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa dan juga kepada Saudara Yusril alias Banjar di barak kediaman Terdakwa;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, dia mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu memperoleh dengan cara membeli dari Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya Terdakwa hendak menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih sekitar 0,14 (nol koma satu empat) gram kepada pembeli dengan harga sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga jika berhasil menjualnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Umbu Kuta Ibiriti anak dari Umbu Siwa Ledid Jawa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polsek Ketapang pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Barak Terdakwa yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Gang Borneo Timur RT. 033 RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bersama Anggota Polsek Ketapang lainnya sedang melaksanakan penyelidikan adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berada di Jalan D.I. Panjaitan Gang Borneo Timur Barak Sdr. RUDI Pintu nomor 4 RT. 033 RW. 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah memiliki menguasai menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, kemudian Saksi mendatangi ke alamat tersebut dan setelah sampai Saksi langsung menghubungi Ketua RT setempat untuk datang ke alamat tersebut kemudian di barak tersebut kami bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Yusril alias Banjar dan kami menunjukan surat tugas lalu melakukan penggeledahan di dalam kamar barak tersebut dengan disaksikan Ketua RT;
- Bahwa terdapat barang yang diamankan di barak tempat tinggal Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 buah tas selempang kecil warna hitam merk BUFFBACK, 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Scale warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk Real Me C33 warna biru gelap dengan nomor sim 085821079214 dan barang-barang tersebut milik Saudara Yusril alias Banjar dan diamankan juga barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk LIKE-LIKE, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah Hp Merk Real Me C3 warna biru dengan nomor sim 081253529492, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 5x5 Cm, 1 (satu) kotak plastik kecil ukuran 9x5 Cm warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam kombinasi merah atau sendok sabu barang-barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diamankan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan;
- Bahwa terdapat barang yang diamankan di barak tempat tinggal Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 buah tas selempang kecil warna hitam merk BUFFBACK, 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Scale warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk Real Me C33 warna biru gelap dengan nomor sim 085821079214 dan barang-barang tersebut milik Saudara Yusril alias Banjar dan diamankan juga barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk LIKE-LIKE, 1 (satu) buah timbangan Digital warna

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, 1 (satu) buah Hp Merk Real Me C3 warna biru dengan nomor sim 081253529492, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 5x5 Cm, 1 (satu) kotak plastik kecil ukuran 9x5 Cm warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam kombinasi merah atau sendok sabu barang-barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa untuk barang milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 5x5 Cm, 1 (satu) kotak plastik kecil ukuran 9x5 Cm warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam kombinasi merah atau sendok sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk LIKE-LIKE diatas tempat tidur dan 1 (satu) buah Hp Merk Real Me C3 warna biru dengan nomor sim 081253529492 ditemukan dalam kekuasaan dipegang Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menyimpan atau menaruh 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk LIKE-LIKE adalah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat menerima dari Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan sudah dalam keadaan terbungkus dengan masing-masing bungkus plastik klip ukuran kecil;

- Bahwa awalnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan. Awalnya Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah berada di pinggir jalan Tjilik Riwut depan Stadion Sampit setelah diberitahu posisinya oleh seseorang yang disebut FM di aplikasi WA Hp kemudian menyuruh Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan mengantarkan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu dan FM juga menyuruh Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan menjual sisanya 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan mengantarkan dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Yusril alias Banjar untuk diantarkan lagi oleh Saudara Yusril alias Banjar. setelah mendapat pemberitahuan alamat tujuan dari FM dan Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan juga menjual sisanya 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan yang mengantarkan dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa dan juga kepada Saudara Yusril alias Banjar di barak kediaman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu memperoleh dengan cara membeli dari Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya Terdakwa hendak menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih sekitar 0,14 (nol koma satu empat) gram kepada pembeli dengan harga sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga jika berhasil menjualnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Muhammad Yusril Alias Banjar bin Abdul Agussah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Saksi diamankan bersama Terdakwa, karena Saksi bersama-sama dengan Terdakwa di dalam barak Terdakwa pada saat

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Satres Narkoba Polsek Ketapang datang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di barak Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polsek Ketapang pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Barak Terdakwa yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Gang Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk LIKE LIKE yang berada diatas kasur dikamar barak Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening diduga Narkotika sedang dalam kekuasaan Terdakwa yang berada didalam tas pinggang warna hitam merk LIKE LIKE yang berada diatas kasur dikamar barak saat Terdakwa diamankan;

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu ada barang bukti lain yang ditemukan berupa 1 buah tas pinggang warna hitam merk LIKE-LIKE, 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) buah Hp Merk Real Me C3 warna biru dengan nomor sim 081253529492, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 5x5 Cm, 1 (satu) kotak plastik kecil ukuran 9x5 Cm warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam kombinasi merah;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan dengan cara membelinya langsung dari Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan saat Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan datang ke barak kediaman Terdakwa dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian disimpan Terdakwa didalam tas pinggang warna hitam merk LIKE LIKE miliknya;



- Bahwa saksi menerangkan Dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi, seingat saksi pada bulan Maret 2023 untuk tanggalnya saksi lupa dimana sabu tersebut dititipkan Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan kepada saksi kemudian saksi antarkan kepada Terdakwa di Barak kediamannya tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa memesan langsung kepada Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan kemudian Saudara Septian Dwi Prakoso alias Aan menitipkan sabu pesanan Terdakwa kepada saksi saat kami ketemu di depan barak Terdakwa kemudian saksi antarkan sabu tersebut kepada Terdakwa ke baraknya;
 - Bahwa yang dibeli Terdakwa saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa HERWANDI Alias DIMAS pasti mendapat untung karena telah menjual lagi sabu tersebut namun saksi tidak mengetahui jumlah keuntungannya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat saksi sedang main Hp bersama teman saksi Sdr. DIMAS dalam kamar barak kediaman Sdr. DIMAS datang petugas kepolisian dan ketua RT setempat kemudian petugas kepolisian menunjukan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan kepada saksi dan kepada Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu yang berada didalam tas pinggang warna hitam merk LIKE LIKE milik Terdakwa. kemudian Terdakwa bersama saksi dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Ketapang;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



4. Septian Dwi Prakoso Alias Aan bin Sugeng Widodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa atas tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polsek Ketapang pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Barak Terdakwa yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Gang Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dari Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditemukan didalam barak Terdakwa dan disimpan Terdakwa didalam tas pinggang warna hitam merk LIKE LIKE miliknya setelah menerima dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan dengan cara membelinya langsung dari saksi saat saksi datang ke barak kediaman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan D.I. Panjaitan Gang Borneo Timur Barak Saudara Rudi Pintu nomor 4 RT. 033 RW. 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi akan tetapi Saksi lupa tanggalnya seingat saksi pada bulan Maret 2023 dimana sabu tersebut saksi titipkan kepada Saudara Yusril alias Banjar kemudian diserahkan Saudara Yusril alias Banjar kepada Saudara Dimas di Barak Saudara Dimas tersebut Jalan Borneo Timur;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Bahwa Terdakwa awalnya memesan membeli kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp saat itu saksi jual kepada Sdr. DIMAS dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menitipkan sabu pesanan Terdakwa tersebut kepada Saudara Yusril alias Banjar saat ketemu didepan barak Sdr. DIMAS kemudian oleh Saudara Yusril alias Banjar diantarkan dan diserahkan kepada Terdakwa dibaraknya dan keesokan harinya Terdakwa membayar pembelian sabu tersebut kepada saksi dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibarak Terdakwa;
 - Bahwa yang dibeli Terdakwa saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa, membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lain;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian sebuah Handphone pada bulan April tahun 2020 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polsek Ketapang pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Barak Terdakwa yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena menguasai 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH di Barak Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH, kemudian untuk memenuhi permintaan Terdakwa lalu Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH menghubungi Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 21.15 WIB Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO mendatangi Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO di rumah Terdakwa, kemudian Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih sekitar 0,14 (nol koma satu empat) gram seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan mekanisme pembayaran diakhir setelah narkoba jenis sabu tersebut laku dijual seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih sekitar 0,14 (nol koma satu empat) gram kepada pembeli dengan harga sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, sehingga jika berhasil menjualnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterkaitan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam kombinasi warna merah;
 - 1 (satu) pack plastik klip
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;merupakan alat-alat yang dijadikan sarana Terdakwa untuk melakukan penjualan narkoba jenis sabu;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polsek Ketapang, kemudian setelah Terdakwa diamankan lalu Anggota Satres Narkoba Polsek Ketapang disaksikan oleh Saksi RUSLI Bin ISMAIL selaku Ketua RT setempat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 5x5 cm, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 9x5 cm, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam kombinasi merah yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang merk LIKE-LIKE warna hitam milik Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk REALME C3 warna biru dengan nomor SIM Card 081253529492 yang dalam penguasaan Terdakwa dan pada saat itu dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Ketapang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dilarang oleh hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 05 April tahun 2023 yang ditandatangani oleh RIZA FAZRUL WAHYUDI, S.Kom. selaku Kapolsek Ketapang dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit. Diketahui 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip warna bening yang telah disatukan memiliki berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 273/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 07 April 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (buah) kotak plastik warna hitam ukuran panjang kali lebar 5 x 5 Cm;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam ukuran Panjang kali lebar 9 x 6 CM;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam kombinasi warna merah;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk LIKE-LIKE warna hitam;
- 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Masyahfran Prasetyo Alias Dimas bin Heru Suwaji;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C3 warna biru dengan nomor SIM Card 081253529492;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERWANDI MASYAHFRAN PRASETIYO Bin HERU SUWAJI, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di di Barak Pintu Nomor 4 yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH. Selanjutnya untuk memenuhi permintaan Terdakwa lalu Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH menghubungi Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu terlebih dahulu oleh Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH sampai ada kabar yang pasti dari Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO;

- Bahwa kemudian tidak berselanglama sekira pukul 21.15 WIB Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO mendatangi Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma satu empat) gram seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan mekanisme pembayaran diakhir setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma satu empat) gram kepada pembeli dengan harga sekira Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, sehingga jika berhasil menjualnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polsek Ketapang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian atas informasi tersebut dilakukan Penyelidikan, selanjutnya Saksi YOSEPHTINUS PETRUS DUKA dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI beserta Anggota Satresnarkoba Polsek Ketapang lainnya menuju ke Barak tersebut, kemudian setibanya di lokasi tersebut Saksi YOSEPHTINUS PETRUS DUKA dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI beserta Anggota Satresnarkoba Polsek Ketapang lainnya mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam Barak bersama dengan Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH. Selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa lalu Saksi YOSEPHTINUS PETRUS DUKA dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI disaksikan oleh Saksi RUSLI Bin ISMAIL selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 5x5 cm, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 9x5 cm, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam kombinasi merah yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang merk LIKE-LIKE warna hitam milik Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk REALME C3 warna biru dengan nomor SIM Card 081253529492 yang dalam penguasaan Terdakwa dan pada saat itu dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Ketapang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita acara penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 05 April tahun 2023 yang ditandatangani oleh RIZA FAZRUL WAHYUDI, S.Kom. selaku Kapolsek Ketapang dan EDY SISWANTO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap:

- Serbuk kristal sebanyak 3 (tiga) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa setelah dilakukan penyisihan lalu dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 273/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 07 April 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reugensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa HERWANDI MASYAHFRAN PRASETIYO Bin HERI SUWAJI sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini, dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai izin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



dan untuk reugensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum *"(widerrecht telijkheid)"* menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa HERWANDI MASYAHFRAN PRASETIYO Bin HERU SUWAJI, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di di Barak Pintu Nomor 4 yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH. Selanjutnya untuk memenuhi permintaan Terdakwa lalu Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH menghubungi Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu terlebih dahulu oleh

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH sampai ada kabar yang pasti dari Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berselanglama sekira pukul 21.15 WIB Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO mendatangi Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi SEPTIAN DWI PRAKOSO Alias AAN Bin SUGENG WIDODO menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma satu empat) gram seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan mekanisme pembayaran diakhir setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma satu empat) gram kepada pembeli dengan harga sekira Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, sehingga jika berhasil menjualnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polsek Ketapang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Barak Terdakwa yang berada di Jalan D.I Panjaitan Gg. Borneo Timur RT.033 / RW. 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian atas informasi tersebut dilakukan Penyelidikan, selanjutnya Saksi YOSEPHTINUS PETRUS DUKA dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI beserta Anggota Satresnarkoba Polsek Ketapang lainnya menuju ke Barak tersebut, kemudian setibanya di lokasi tersebut Saksi YOSEPHTINUS PETRUS DUKA dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI beserta Anggota Satresnarkoba Polsek Ketapang lainnya mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam Barak bersama dengan Saksi MUHAMMAD YUSRIL Alias BANJAR Bin ABDUL AGUSSAH. Selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa lalu Saksi YOSEPHTINUS PETRUS DUKA dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI disaksikan oleh Saksi RUSLI Bin ISMAIL selaku

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT setempat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 5x5 cm, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam ukuran 9x5 cm, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam kombinasi merah yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang merk LIKE-LIKE warna hitam milik Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk REALME C3 warna biru dengan nomor SIM Card 081253529492 yang dalam penguasaan Terdakwa dan pada saat itu dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Ketapang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita acara penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 05 April tahun 2023 yang ditandatangani oleh RIZA FAZRUL WAHYUDI, S.Kom. selaku Kapolsek Ketapang dan EDY SISWANTO selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap:

- Serbuk kristal sebanyak 3 (tiga) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyisihan lalu dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 273/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 07 April 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reugensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menjual narkoba golongan I, yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi membeli dan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (buah) kotak plastik warna hitam ukuran panjang kali lebar 5 x 5 Cm;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam ukuran Panjang kali lebar 9 x 6 CM;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam kombinasi warna merah;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk LIKE-LIKE warna hitam;
- 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Masyahfran Prasetyo Alias Dimas bin Heru Suwaji;

adalah barang bukti milik Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (Satu) buah Handphone merk Realme C3 warna biru dengan nomor SIM Card 081253529492;

adalah barang bukti milik Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemberantasan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERWANDI MASYAHFRAN PRASETIYO Bin HERU SUWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (buah) kotak plastik warna hitam ukuran panjang kali lebar 5 x 5 cm;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam ukuran Panjang kali lebar 9 x 6 cm;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam kombinasi warna merah;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk LIKE-LIKE warna hitam;
- 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Masyahfran Prasetyo Alias Dimas bin Heru Suwaji;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 1 (Satu) buah Handphone merk Realme C3 warna biru dengan nomor SIM Card 081253529492;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Krista, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Fransiskus Leonardo R. Sihole, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Krista. S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)